



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

NOMOR : 194 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANTAENG NOMOR 192 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR DAN ADMINSTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan kewenangan kesekretariatan dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dimana terjadi mutasi dan Promosi Jabatan Pejabat Eselon III dan IV pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan pengaturan yang berlaku dan/atau dinamika kepegawaian yang ada pada Sekretariat KPU Kabupaten Bantaeng, perlu dilakukan penetapan baru pejabat pemangku user pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja KPU Kabupaten Bantaeng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang ...

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617), sebagaimana telah diubah

dengan ...

- dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara R.I. Tahun 2023 Nomor 99);

15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-Kpt/02/KPU/II/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
18. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/ 2023 Rev-06, tanggal 14 Juni 2023, Satuan Kerja (659161) KPU Kabupaten Bantaeng.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 192 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINSTRATOR PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2023
- KESATU : Menunjuk Pegawai yang Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatan serta Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Penunjukan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU di atas, dapat dilakukan perubahan dan/atau tidak terikat pada 1 (satu) tahun anggaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

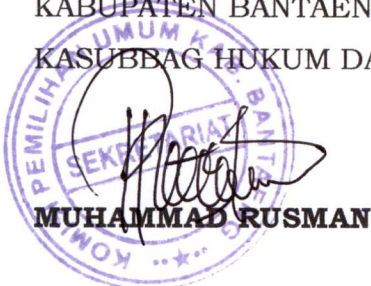
Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.

USMAN SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 194 TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINSTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI
(SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	ROLE/PERAN
1.	USMAN SALEH, S.Sos, M,Si. NIP.197206071993031008 Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng selaku KPA	APPROVER ASET APPROVER ANGGARAN - KPA APPROVER PEMBAYARAN SPM KPA GLP_KPA APPROVER PERSEDIAAN
2.	FANDY FITRAH, S.E. NIP.198305162007011005 Penata (III/c)	Kasubbag. Perencanaan, Data & Informasi Selaku PPK	APPROVER KOMITMEN – PPK VALIDATOR PEMBAYARAN - PPK
3.	MUHAMMAD RUSMAN, A.Md. NIP.197504132009031005 Penata Muda Tk. I (III/b)	Plt. Kasubag Hukum & SDM Selaku PPSPM	APPROVER PEMBAYARAN – PPSPM
4.	NUR AENI, SE 197308121993032006 Penata TK.I, III/d	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	VALIDATOR ASET
5.	SUKMAWATI, S.E. NIP.198303272009032013 Penata Muda Tk. I (III/b)	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik selaku Bendahara Pengeluaran	BENDAHARA PENGELUARAN OPERATOR PEMBAYARAN - SPM Input Saldo Awal Kas Bendahara Pengeluaran
6.	SYAMSUL BAHRI NIP.198109032012121004 Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Keu, Umum, dan Logistik/Operator SIMAK BMN, Persediaan dan GPP	OPERATOR KOMITMEN OPERATOR ASET OPERATOR PERSEDIAAN

NO.	NAMA DAN PANGKAT	JABATAN	ROLE/PERAN
7.	ISMU MAULANA - -	Staf Subbag. Keu., Umum, dan Logistik	OPERATOR PEMBAYARAN – SPP OPERATOR PELAPORAN- GLP
8.	ANDI DIAN ANGREANI BJ - -	Staf Subbag. Perdatin	OPERATOR ANGGARAN

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 25 Juli 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

ttd.
USMAN SALEH